



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 92);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 20).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban dan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
7. Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
10. Dihapus.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian pemberian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (10) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan hibah yang telah diterima, dapat memberikan hibah dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (9) Kriteria tidak wajib dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diartikan bahwa hibah tidak dapat diberikan apabila pemohon hibah pernah menerima hibah pada tahun anggaran sebelumnya, kecuali hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya.
- (10) Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) huruf b, berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus serta huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Hibah oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Daerah; dan/atau
  - d. dihapus
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (5), ayat (8), ayat (9) dihapus, diantara ketentuan ayat (6) dan ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6a) serta ayat (3), ayat (6) dan ayat (10) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dan/atau mencakup dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Perseroan Terbatas.
- (5) Dihapus.
- (6) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan antara lain kepada koperasi, yayasan dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki kegiatan tertentu di bidang :
  - a. bidang perekonomian, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha dan/atau pendanaan kegiatan pelatihan pengadaan bagi usaha mikro dan kecil serta kegiatan pemberdayaan ekonomi;



- b. bidang pendidikan, meliputi penyediaan biaya operasional, pemberian sarana dan prasarana dan/atau pendanaan kegiatan pendidikan lainnya;
  - c. bidang kesehatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan;
  - d. bidang keagamaan, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan, pemakaman dan/atau pendanaan kegiatan perayaan hari keagamaan;
  - e. bidang kesenian meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan/pembelian sarana dan prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan kesenian Indonesia;
  - f. bidang adat istiadat meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah;
  - g. bidang keolahragaan non profesional meliputi pendanaan kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana kegiatan olahraga non prestasi dan amatir.
- (6a) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e tidak termasuk perseroan terbatas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah bidang pendidikan yang digunakan dalam rangka penyediaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Hibah berupa uang dilarang dipergunakan untuk:
- a. membiayai kegiatan operasional kesekretariatan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. membiayai kegiatan olahraga profesional;
  - c. membiayai kegiatan usaha simpan pinjam/dana usaha bergulir;
  - d. pengadaan tanah/bangunan;
  - e. pengadaan kendaraan bermotor dan moda transportasi lainnya;
  - f. membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d dan huruf e tidak berlaku bagi hibah yang diberikan kepada Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, serta ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah memperoleh pengesahan status badan hukum Indonesia;
  - b. memiliki sekretariat/kantor yang berkedudukan di wilayah daerah;
  - c. tidak terjadi konflik internal;
  - d. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
  - e. memiliki rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah.
- (2) Dihilangkan.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dihapus, ketentuan ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9a), dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (11a) dan ayat (11b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
  - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

- f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
  - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
  - h. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - f. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (5) Dihapus.
- (6) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Penunjukan SKPD yang melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- (8) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah, yaitu :
- a. bagi pemohon hibah yang berasal dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, meliputi :
    1. bidang perekonomian, antara lain :
      - a) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
      - b) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
      - c) Dinas Pertanian Kota Surabaya;
      - d) Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
      - e) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
    2. bidang pendidikan, antara lain :
      - a) Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
      - b) Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya;
    3. bidang kesehatan, meliputi :
      - a) Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
      - b) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
      - c) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
    4. bidang keagamaan, meliputi :
      - a) Dinas Sosial Kota Surabaya;
      - b) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
      - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
    5. bidang kesenian, meliputi :
      - a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
      - b) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
    6. bidang adat istiadat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
    7. bidang olahraga non profesional oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.

b. bagi pemohon hibah selain badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan meliputi :

1. untuk permohonan berupa pekerjaan konstruksi bangunan, jalan dan/atau konstruksi lainnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya;
  2. untuk permohonan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan permohonan hibah atau instansi pemohon hibah;
- (9) Dalam hal permohonan hibah yang diajukan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berkaitan dengan pekerjaan fisik, maka SKPD/unit kerja yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
- (9a) Terhadap permohonan hibah yang diajukan oleh selain badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka SKPD/unit kerja yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait lainnya.
- (10) Dalam hal proposal usulan hibah yang diajukan mencakup lebih dari satu bidang kegiatan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan SKPD yang akan melakukan evaluasi permohonan hibah.
- (11) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
- a. Evaluasi pada tahap penganggaran;
  - b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan.
- (11a) Evaluasi pada tahap penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, bertujuan untuk :
- a. memastikan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan calon penerima hibah telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah dilampiri dengan rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
  - c. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  - d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
  - e. memastikan keberadaan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
  - f. memastikan domisili/alamat sekretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

- g. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- h. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi pemohon badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan :
  1. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan;
  2. fotokopi penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
  4. fotokopi dokumen pengesahan status badan hukum calon penerima hibah.

(11b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, bertujuan untuk :

- a. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah sampai dengan terealisasinya dana hibah;
- b. memastikan bahwa kegiatan yang diajukan oleh calon penerima hibah mendukung program pemerintah daerah;
- c. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
  1. bagi pemohon badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan :
    - a) laporan keuangan selama 2 tahun terakhir bagi pemohon hibah berbentuk yayasan;
    - b) surat kuasa dari ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan pusat yang menunjukkan bahwa calon penerima hibah diberi kuasa untuk mengajukan usulan hibah;
    - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
    - d) Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
    - e) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
    - f) fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);

- g) fotokopi Sertifikat Keahlian dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
  - h) fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
2. bagi pemohon selain badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan :
- a) fotokopi rekening bank;
  - b) nomor register, bagi penerima hibah yang berasal dari instansi Pemerintah.
- (12) Format Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, format Surat Pernyataan permohonan hibah dan format Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (11a) huruf h angka 3, serta ayat (11b) huruf c angka 1 huruf d) dan huruf e), dinyatakan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (13) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (14) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (15) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (16) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan oleh TAPD melalui pengaturan komposisi jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Dihapus.
- (3) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja

hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD/unit kerja terkait dengan tembusan PPKD.
  - (2) laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
    - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
    - c. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
    - d. tanda tangan dan nama lengkap serta stempel/cap penerima hibah;
    - e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - (3) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
  - (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
9. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial wajib mengembalikan sisa dana yang tidak habis digunakan/tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari SKPD terkait.



- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan yang penyelesaiannya paling lambat akhir Nopember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
  - b. untuk kegiatan yang penyelesaiannya setelah bulan Nopember dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, dalam hal sisa dana hibah yang tidak habis digunakan/belum digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, akan digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam proposal pengajuan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Terhadap sisa dana hibah yang tidak dimaksudkan untuk digunakan kembali oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam proposal pengajuan, wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan mekanisme berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait mekanisme pengelolaan hibah.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Oktober 2015

**Pj. WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**NURWIYATNO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006